



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR: 5.55 / INST - 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI *GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)* DAN  
*GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)* DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, serta Surat Edaran Empat Menteri Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK/02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ dan Nomor: SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), diperlukan strategi percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan langkah-langkah dan upaya kongkrit dalam mempercepat strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- KEDUA : Memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih responsif gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- KETIGA : Menindaklanjuti upaya percepatan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Pendampingan Teknis pada PD di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Melampirkan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing.

KELIMA : Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat diajukan dengan memprioritaskan kegiatan antara lain yaitu :

- a. Mengatasi kesenjangan Gender yang terjadi;
- b. Penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's;
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery)
- d. Dalam rangka pencapaian SPM;
- e. Mendukung indicator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD; dan
- f. Inovasi daerah.

KEENAM : Implementasi *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap terdapat 30 (tiga puluh) PD di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah melaksanakan dan telah masuk pada Rencana Kerja tahunan (Renja) PD Tahun 2021.

KETUJUH PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, yakni :

1. Inspektorat Daerah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM
13. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Perhubungan
17. Badan Pendapatan
18. Sekretaris Daerah
19. Sekretaris DPRD
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pangan
24. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
25. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
26. Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Satuan polisi Pamong Praja
30. RSUD M. Zein Painan

KEDELAPAN : Format yang digunakan dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

KESEMBILAN : Dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA kegiatan prioritas, PD dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Pesisir Selatan (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan).

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal, Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN

